



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lendy Yosteva Bin Sahmin
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Karang Jaya Lk I Rt.004 Kel.Karang Maritim
Kec.Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/250/VIII/2024/Reskrim tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Lendy Yosteva Bin Sahmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMEN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna coklat. Bergagang kayu panjang kurang lebih 165 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna hijau. Bergagang kayu panjang kurang lebih 120 cm.

Dipergunakan dalam perkara An. AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Bahwa ia terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah) dari Kelompok Gank "SOS" (Selatan Orang Stres) yang berjumlah 15 (lima belas) orang nongkrong di sebuah Gardu yang berada di samping Kantor Kelurahan Karang Maritim, pada sekira jam 03.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. ZOPAN dan Sdr. RIVAL pergi untuk membeli nasi goreng namun belum sempat membeli nasi goreng Sdr. ZOPAN dan Sdr. RIVAL kembali ke Gardu lalu memberitahu bahwa Sdr. ZOPAN dan Sdr. RIVAL ribut dengan Gank "BUL-BUL" dan kelompok Gank "BUL-BUL" bersama dengan kelompok Gank "MISTERI KOMPLEK" berada di depan Masjid Al Mujirin, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI dari Gank "SOS" langsung menemui kelompok Gank "BUL-BUL" bersama dengan kelompok Gank "MISTERI KOMPLEK" di depan Masjid Al Mujirin dengan membawa alat berupa senjata tajam berupa 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit gagang kayu warna putih dengan panjang 150 Cm, 1 (satu) senjata tajam jenis corbek gagang kayu, berkarat dengan panjang 180 Cm, 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit gagang kayu, berkarat dengan panjang 165 Cm dan 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit gagang kayu, warna hijau dengan panjang 120 Cm, setelah terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI dari Gank "SOS" tiba di depan Masjid Al Mujirin ternyata benar bahwa kelompok Gank "BUL-BUL" bersama dengan kelompok Gank "MISTERI KOMPLEK" sudah berada ditempat tersebut, ketika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI dari Gank "SOS" akan melakukan penyerangan kepada kelompok Gank "BUL-BUL" dan kelompok Gank "MISTERI KOMPLEK" tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melintas ditempat tersebut lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI dari Gank "SOS" yang berada ditempat tersebut dan membawa terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI dari Gank "SOS" beserta barang bukti ke Kantor Polresta Bandar Lampung.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ACHMAD REZZA FIRDAUS Bin ALFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" saksi bersama dengan saksi FARID, mengamankan terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah) yang kedapatan telah membawa senjata tajam jenis celurit yang terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di depan Masjid Al Mujirin jalan Soekarno Hatta kel. Karang maritim kec. Panjang Bandar Lampung. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib, saat saksi dan rekan-rekan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sedang Patroli dan melihat sekelompok orang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan para pelaku yaitu terdakwa dan saksi AHMAD KURNIA (penuntutan terpisah) yang membawa senjata tajam tersebut, yang mana pelaku ada tiga orang yang berhasil saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi yang kedapatan sedang menggunakan senjata tajam untuk tawuran dalam peristiwa tersebut, diantaranya yang saat ini saksi ketahui bernama terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN, saksi AHMAD KURNIA, saudara IQBAL MAULANA. Sedangkan ada sekitar puluhan orang melarikan diri pada saat kami akan mengamankan mereka, sehingga dari ketiga orang yang berhasil kami amankan tersebut langsung dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau yang saksi ketahui digunakan oleh terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN, 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang saksi ketahui digunakan oleh saksi AHMAD KURNIA (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang saksi ketahui digunakan oleh saudara IQBAL MAULANA. Barang bukti tersebut dimiliki dari tiga pelaku tersebut saat saksi dan rekan saksi melakukan pengakapan dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun setelah diamankan ketiga pelaku yang bernama, terdakwa AHMAD KURNIA, saksi LENDY YOSTEVA, dan saudara IQBAL MAULANA bahwa benar ketiga orang tersebut terdakwa dalam menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah celurit warna kecoklatan, bergagang kayu, panjang + 165 Cm tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMMAD FARID FATURRAHMAN Bin SAMSUL HAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" saksi bersama dengan saksi ACHMAD REZZA FIRDAUS, mengamankan terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah) yang kedapatan telah membawa senjata tajam jenis celurit yang terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di depan Masjid Al Mujirin jalan Soekarno Hatta kel. Karang maritim kec. Panjang Bandar Lampung. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib, saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang Patroli dan melihat sekelompok orang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan para pelaku yaitu terdakwa dan saksi AHMAD KURNIA (penuntutan terpisah) yang membawa senjata tajam tersebut, yang mana pelaku ada tiga orang yang berhasil saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi yang kedapatan sedang menggunakan senjata tajam untuk tawuran dalam peristiwa tersebut, diantaranya yang saat ini saksi ketahui bernama terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN, saksi AHMAD KURNIA, saudara IQBAL MAULANA. Sedangkan ada sekitar puluhan orang melarikan diri pada saat kami akan mengamankan mereka, sehingga dari ketiga orang yang berhasil kami amankan tersebut langsung dibawa ke kantor Polresta bandar lampung guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau yang saksi ketahui digunakan oleh terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN, 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang saksi ketahui digunakan oleh saksi AHMAD KURNIA (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui digunakan oleh saudara IQBAL MAULANA. Barang bukti tersebut dimiliki dari tiga pelaku tersebut saat saksi dan rekan saksi melakukan pengakapan dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun setelah diamankan ketiga pelaku yang bernama, terdakwa AHMAD KURNIA, saksi LENDI YOSTEVA, dan saudara IQBAL MAULANA bahwa benar ketiga orang tersebut terdakwa dalam menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah celurit warna kecoklatan, bergagang kayu, panjang + 165 Cm tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD FARID FATURRAHMAN Bin SAMSUL HAIMI dan rekan-rekan saksi yang sedang Patroli bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bahwa Setelah ditunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm, benar senjata tajam tersebut yang digunakan dan diamankan polisi dari tangan terdakwa pada saat terdakwa sedang kejar kejaran tawuran.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bahwa Senjata tajam jenis celurit yang terdakwa gunakan untuk tawuran tersebut belum digunakan untuk melukai lawan terdakwa tawuran, yang mana terdakwa baru kejar kejaran dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



memiliki izin dan bukan alat yang diperlukan untuk terdakwa bekerja, karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan.

- Bahwa selain terdakwa yang diamankan saat tawuran dan membawa senjata tajam, ada kawan terdakwa juga yang membawa senjata tajam yang diamankan polisi yaitu terdakwa LENDI YOSTEFA membawa celurit panjang + 120 cm, warna cat hijau, gagang kayu. saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit gagang kayu, berkarat dengan panjang 165 Cm dan Saudara AHMAD RIFALDI tidak membawa senjata tajam namun Memvidiokan dengan maksud akan dikirim kegrup untuk mengundang kawan yang lain supaya kumpul, Saudara IQBAL MAULANA membawa senjata tajam Cor Bek (besi menyerupai celurit namun melengkung hanya sebagian diujung, panjang + 162 cm, warna coklat gagang kayu).
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan senjata tajam yang diakui milik terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna coklat. Bergagang kayu panjang kurang lebih 165 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna hijau. Bergagang kayu panjang kurang lebih 120 cm.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD FARID FATURRAHMAN Bin SAMSUL HAIMI dan rekan-rekan saksi yang sedang Patroli bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa Setelah ditunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm, benar senjata tajam tersebut yang digunakan dan diamankan polisi dari tangan terdakwa pada saat terdakwa sedang kejar kejaran tawuran.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa Senjata tajam jenis celurit yang terdakwa gunakan untuk tawuran tersebut belum digunakan untuk melukai lawan terdakwa tawuran, yang mana terdakwa baru kejar kejaran dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dan bukan alat yang diperlukan untuk terdakwa bekerja, karena terdakwa sehari hari bekerja sebagai buruh serabutan.

- Bahwa benar terdakwa mengakui selain terdakwa yang diamankan saat tawuran dan membawa senjata tajam, ada kawan terdakwa juga yang membawa senjata tajam yang diamankan polisi yaitu terdakwa LENDI YOSTEFA membawa celurit panjang + 120 cm, warna cat hijau, gagang kayu. saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit gagang kayu, berkarat dengan panjang 165 Cm dan Saudara AHMAD RIFALDI tidak membawa senjata tajam namun Memvidiokan dengan maksud akan dikirim kegrup untuk mengundang kawan yang lain supaya kumpul, Saudara IQBAL MAULANA membawa senjata tajam Cor Bek (besi menyerupai celurit namun melengkung hanya sebagian diujung, panjang + 162 cm, warna coklat gagang kayu).

- Bahwa benar terdakwa terdakwa dalam menyimpan senjata tajam yang diakui milik terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini yaitu terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN, yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi membenarkan tentang diri terdakwa sehingga tidak ada Error en Persona. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa benar pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan terdakwa sehat jasmani dan rohani, jadi tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMİN bersama dengan saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengaku bahwa Setelah ditunjukkan kepada tersangka 1 (satu) senjata tajam jenis garage/celurit warna hijau gagang kayu panjang 120 Cm, benar senjata tajam tersebut yang digunakan dan diamankan polisi dari tangan terdakwa pada saat terdakwa sedang kejar kejaran tawuran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengaku bahwa Senjata tajam jenis celurit yang terdakwa gunakan untuk tawuran tersebut belum digunakan untuk melukai lawan terdakwa tawuran, yang mana terdakwa baru kejar kejaran dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dan bukan alat yang diperlukan untuk terdakwa bekerja, karena terdakwa sehari hari bekerja sebagai buruh serabutan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengakui Benar selain terdakwa yang diamankan saat tawuran dan membawa senjata tajam, ada kawan terdakwa juga yang membawa senjata tajam yang diamankan polisi yaitu terdakwa LENDI YOSTEFA membawa celurit panjang + 120 cm, warna cat hijau, gagang kayu. saksi AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna coklat. Bergagang kayu panjang kurang lebih 165 cm. Saudara AHMAD RIFALDI tidak membawa senjata tajam namun Memvidiokan dengan maksud akan dikirim kegrup untuk mengundang kawan yang lain supaya kumpul, Saudara IQBAL MAULANA membawa senjata tajam Cor Bek (besi menyerupai celurit namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung hanya sebagian diujung, panjang + 162 cm, warna coklat gagang kayu).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dalam menyimpan senjata tajam yang diakui milik terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungan / kepentingan yang sah dengan pekerjaannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa izin membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata tajam” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna coklat. Bergagang kayu panjang kurang lebih 165 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna hijau. Bergagang kayu panjang kurang lebih 120 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LENDY YOSTEVA Bin SAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna coklat. Bergagang kayu panjang kurang lebih 165 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna hijau. Bergagang kayu panjang kurang lebih 120 cm.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AHMAD KURNIA Bin HASAN BASRI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Tjk